



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH
NOMOR : 12/KB/2021
NOMOR : 139/57/BLK-XII/2021

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021)**, bertempat di Kantor Balaikota Kota Payakumbuh, yang bertandatangan di bawah ini :

RIZA FALEPI

: Walikota Payakumbuh, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 13-3069 dan Nomor 132.13-3070 tahun 2017, tanggal 16 Mei 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

: Bupati Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-306 TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil

PIHAK I	PIHAK II

Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang berkedudukan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bukik Limau Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 10 Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah dengan memperhatikan :



Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Mekanisme Kerja Sama Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Dengan dilandasi itikad baik, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama Antar Daerah sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan atau potensi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan publik, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat;
- c. Membangun sinergitas dalam mengembangkan potensi guna meningkatkan daya saing daerah;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA



Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan penyediaan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan atau potensi daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Perencanaan Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
 - e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah perbatasan;
 - f. Sosial.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
 - a. Pangan;
 - b. Pertanahan;
 - c. Perhubungan;
 - d. Lingkungan Hidup.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
 - a. Pariwisata;
 - b. Pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Perdagangan dan perekonomian;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Kehutanan dan perkebunan;
 - f. Penanganan persoalan di daerah perbatasan;
 - g. Pertanian, perikanan dan peternakan;
 - h. Penanggulangan bencana.
4. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada akhir tahun.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak menindak lanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Kantor Walikota Payakumbuh

Jalan Veteran Nomor 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara

Telp. : (0752) 92601 & 92957



Fax : (0752) 93279

2. Kantor Bupati Lima Puluh Kota

Jalan Raya Negara KM 10 Sarilamak 26271

Telp. : (0752) 7750551

Fax : (0752) 7750554

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar kahar (force majeure) yang tidak memungkinkan terjadinya Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hak-hal yang dianggap perlu dan belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini akan datur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

PIHAK KESATU



RIZA FALEPI

SEKILUH RIBU KUPIAH
1000
TEL. METARAI TEMPEL
80A9CAJX433909092